



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 892 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

- : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi Persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten tersebut;
  2. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten tersebut;
3. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten tersebut;
  4. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut.
- b bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 251 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten seram bagian Timur dalam penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak Tahun 2024 adalah sebesar 107.262 (seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) pemilih, sehingga partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dapat mengajukan Pasangan Calon dengan ketentuan 10% (sepuluh persen) dari jumlah suara sah hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huru a dan huruf b di atas dan untuk

melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Jumlah perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 665 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah Suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Jumlah suara sah dari jumlah suara sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebagai persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai syarat pencalonan adalah jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024x10% (sepuluh persen)  
 $=95,344 \times 10\% = 9534,4$  (sembilan ribu lima ratus tiga puluh koma empat) dibulatkan keatas menjadi 9.535 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bula  
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYAHRIFUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

